



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi serta memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
  - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti dengan menyusun kembali Peraturan Bupati yang baru;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN  
PENGELOLAAN DANA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan
20. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
21. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau pejabat Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan Desa.
23. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau sebutan lain yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya.
24. Tim Pendamping Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
25. Tim Fasilitasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penganggaran dan penyaluran Dana Desa;
- b. memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam mengelola, mmenatausahakan dan mempertanggungjawabkan Dana Desa.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penganggaran, penyaluran, pengelolaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

**Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian Dana Desa setiap Desa;
- b. pengelolaan Dana Desa;
- c. penyaluran Dana Desa;
- d. penggunaan Dana Desa;
- e. perubahan penggunaan Dana Desa;
- f. pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa;
- g. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan Dana Desa;
- h. Sanksi.

**BAB II**

**PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA**

**Pasal 5**

- (1) Dana Desa dialokasikan kepada setiap Desa secara berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Alokasi Dasar Dana Desa Kabupaten yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

## Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dihitung menggunakan bobot sebagai berikut:
  - a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk Desa (JP);
  - b. 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah Desa (LW);
  - c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan Desa (JPM);
  - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis Desa (TKG).
- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang berwenang.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pada tahun anggaran berkenaan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditetapkan, maka menggunakan indeks kesulitan geografis Desa tahun anggaran sebelumnya dan/atau menggunakan indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

## Pasal 7

- (1) Pagu Dana Desa untuk masing-masing Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

|   |
|---|
| $\text{Pagu DD per Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$ |
|---|

- (2) Alokasi Formula setiap Desa dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$DDf = (0.25 \times JP) + (0.10 \times LW) + (0.35 \times JPM) + (0.30 \times TKG)$$

Keterangan:

DDf : Alokasi Formula

JP : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten Purworejo

LW : rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-Kabupaten Purworejo

JPM : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten Purworejo

TKG : rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografi Desa se-Kabupaten Purworejo

- (3) Alokasi besaran penerimaan Dana Desa masing-masing Desa setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DANA DESA

##### Bagian Kesatu Azas Pengelolaan

##### Pasal 8

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien dan ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Efisien dan ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana desa yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

- (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa pengelolaan Dana desa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- (5) Transparan dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa masyarakat dapat mengakses informasi sejauh-luasnya tentang Dana Desa, harus melibatkan peran serta masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

## **Bagian Kedua Prinsip Pengelolaan**

### **Pasal 9**

- (1) Dana Desa dikelola dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- (3) Pengelolaan Dana Desa dalam APBDesa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan Dana Desa**

### **Pasal 10**

- (1) Dana Desa yang diterima Desa dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.

### **Pasal 11**

- (1) Apabila pada saat penetapan APBDesa, besaran Dana Desa yang akan diterima Desa belum diketahui, maka besaran Dana Desa yang dicantumkan dalam APBDesa, menggunakan besaran Dana Desa yang diterima desa yang bersangkutan pada tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyesuaian terhadap besaran Dana Desa yang telah dicantumkan dalam APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alokasi besaran penerimaan Dana Desa pada tahun anggaran berkenaan, ditampung dalam Perubahan APBDesa.



**Bagian Keempat**  
**Tim Pendamping Dana Desa**

**Pasal 12**

- (1) Guna mendampingi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada setiap Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Camat selaku penanggungjawab;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
  - c. Unsur Kepala Seksi yang ditunjuk dan/atau yang membidangi sebagai Sekretaris;
  - d. Unsur Kepala Seksi dan/atau staf Kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menyusun data-data variabel bahan perhitungan penetapan Dana Desa dan menyampaikan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa;
  - b. memfasilitasi penyusunan RAB-Dana Desa dan dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
  - c. melaksanakan verifikasi terhadap berkas permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa, termasuk verifikasi atas laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap sebetulnya dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi;
  - d. menyampaikan berkas permohonan pencairan Dana Desa yang telah diverifikasi kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD;
  - e. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa;
  - f. melakukan fasilitasi penyampaian pelaporan pengelolaan Dana Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati;
  - g. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (4) Biaya operasional Tim Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Kecamatan.
- (5) Format Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Permohonan Pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima  
Tim Fasilitasi Dana Desa**

**Pasal 13**

- (1) Guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, maka pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Bupati Purworejo selaku Penasehat;
  - b. Wakil Bupati Purworejo selaku Penasehat;
  - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo selaku Penasehat;
  - d. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Ketua;
  - e. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Wakil Ketua;
  - f. Kepala Subbagian Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Sekretaris;
  - g. Inspektur Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
  - h. Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
  - i. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
  - j. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
  - k. unsur dari DPPKAD sebagai Anggota;
  - l. unsur dari Inspektorat Kabupaten Purworejo
  - m. unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
  - n. unsur dari Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai anggota;
  - o. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Staf Teknis;
  - p. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Staf Administrasi.
- (3) Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menyusun pedoman pengelolaan Dana Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan Dana Desa;
  - c. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan advokasi terhadap pengelolaan Dana Desa;
  - d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan Dana Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Pendamping Dana Desa;
  - e. menghitung Pagu Dana Desa masing-masing Desa;
  - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- (4) Biaya operasional Tim Fasilitasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang dialokasikan pada Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.

#### BAB IV

#### PENYALURAN DANA DESA

##### Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I;
  - kwitansi tanda terima Dana Desa tahap I;
  - fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - Peraturan Desa tentang APBDesa bagi pencairan Dana Desa tahap I;
  - RAB-Dana Desa;
  - laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
  - Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa tahap I dari Tim Pendamping Dana Desa;
  - Surat Pengantar dari Camat; dan
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.

- (4) Permohonan pencairan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap II;
  - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap II;
  - c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
  - e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;
  - f. laporan penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan, yang menunjukkan Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
  - g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap II dari Tim Pendamping Dana Desa;
  - h. Surat Pengantar dari Camat; dan
  - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.
- (5) Permohonan pencairan Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap III;
  - b. kwitansi tanda terima Dana Desa tahap III;
  - c. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - d. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan APBDesa;
  - e. Perubahan RAB-Dana Desa apabila ada perubahan;
  - f. laporan penggunaan Dana Desa Tahap II tahun anggaran berjalan, yang menunjukkan Dana Desa tahap I dan/atau tahap II telah digunakan sebesar paling sedikit 50% (lima puluh perseratus);
  - j. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap III dari Tim Pendamping Dana Desa;
  - k. Surat Pengantar dari Camat; dan
  - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Camat atas proses verifikasi dan evaluasi berkas permohonan pencairan Dana Desa.
- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), dibuat rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) rangkap asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat;
  - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, ditujukan kepada Camat;
  - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, sebagai arsip Desa.

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II, atau tahap III setiap tahun anggaran dilakukan setelah Dana Desa tahap I, tahap II, atau tahap III diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap dilakukan oleh Kepala DPPKAD dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD setelah permohonan pencairan Dana Desa setiap tahap dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Setelah Dana Desa disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat.

### BAB V

#### PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 16

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan pedoman umum/teknis kegiatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Apabila pada saat evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditemukan penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas, Camat menyampaikan kepada Kepala Desa untuk mohon persetujuan Bupati atas penggunaan Dana Desa yang tidak termasuk dalam prioritas.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan apabila pengalokasian Dana Desa yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa telah terpenuhi.

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan berdasarkan APBDesa yang telah ditetapkan.
- (3) Penggunaan Dana Desa dimusyawarahkan oleh Pelaksana Kegiatan bersama dengan Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat di Desa setempat.

#### Pasal 19

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari Dana Desa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa di Desa.

### BAB VI

#### PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 20

Perubahan penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

## BAB VII

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu Pertanggungjawaban

##### Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa disusun oleh Pelaksana Kegiatan dengan dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa disampaikan oleh Pelaksana Kegiatan kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan salinan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Tim Pendamping Dana Desa.

#### Bagian Kedua Pelaporan

##### Pasal 22

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. laporan tahap I, yaitu laporan yang berisi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berkenaan;
  - b. laporan tahap II, yaitu laporan yang berisi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan;
  - c. laporan tahap III, yaitu laporan yang berisi penerimaan dan penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III tahun anggaran berjalan yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Pelaksana Kegiatan dan disampaikan kepada Kepala Desa, untuk selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Dana Desa.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Kepala Desa, Tim Pendamping Dana Desa menyusun rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD, dengan tembusan kepada:
  - a. Inspektur Kabupaten Purworejo;
  - b. Kepala Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa yang diterima dari Tim Pendamping Dana Desa, Kepala DPPKAD menyusun laporan realisasi dan konsolidasi penggunaan Dana Desa untuk disampaikan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri Keuangan dengan tembusan ditujukan kepada menteri yang menangani Desa dan Gubernur Jawa Tengah paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
- (4) Format rekapitulasi laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Format laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 24

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bupati menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampainya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.



## BAB VIII

### PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 25

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Dana Desa dan Tim Pendamping Dana Desa.
- (2) Pembinaan Umum terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Dana Desa.
- (3) Pembinaan Teknis terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Tim Pendamping Dana Desa.

#### Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

##### Pasal 26

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh Camat dan Bupati.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
  - a. realisasi penggunaan Dana Desa;
  - b. penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa;
  - c. pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa;
  - d. SILPA Dana Desa.

#### Bagian Ketiga Pengawasan

##### Pasal 27

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa berupa pengawasan umum oleh masyarakat dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPD dan ditujukan terhadap kebijakan pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa beserta kegiatannya.

- (4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan umum oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- (5) Apabila berdasarkan hasil pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Aparat Penyidik pada Lembaga Penegak Hukum, ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Hasil pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi dasar pertimbangan bagi Tim Fasilitasi Dana Desa dalam memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menyelesaikan permasalahan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

## BAB IX

### SANKSI

#### Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Dana Desa

##### Pasal 28

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I dalam hal:
  - a. permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
  - b. terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah
- (2) Dana Desa tahap I yang ditunda penyalurannya dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebesar SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa tahap I yang akan disalurkan, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan, sehingga jumlah SiLPA menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih tinggi dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 29

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap III, dalam hal permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

#### Pasal 30

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 dilakukan sampai dengan persyaratan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun berjalan, Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat pada akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar Dana Desa yang ditunda penyalurannya dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.

#### Bagian Kesatu Pemotongan Dana Desa

#### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih tinggi dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

#### Pasal 29

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II, dalam hal permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap III, dalam hal permohonan pencairan Kepala Desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

#### Pasal 30

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dan Pasal 29 dilakukan sampai dengan persyaratan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal penundaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan akhir bulan November tahun berjalan, Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai anggaran Dana Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat pada akhir bulan November tahun anggaran berjalan agar Dana Desa yang ditunda penyalurannya dianggarkan kembali dalam APBDesa tahun anggaran berikutnya.

#### Bagian Kesatu Pemotongan Dana Desa

#### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), Desa masih memiliki SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

## BAB X

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Desa dalam menyusun program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi desa yang berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa antara lain:
  - a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
  - b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan social dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
  - c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Dalam hal pada tahun anggaran berkenaan Informasi data Indeks Desa Membangun belum ditetapkan, maka untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, maka Pemerintah Desa dalam memetakan tipologi dan status perkembangan desa dapat dengan mendasarkan Data Potensi/Profil Desa dan/atau data dari Perangkat Daerah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa diluar ketentuan dalam peraturan Menteri dapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal **21 Maret 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN



... SESUAI DENGAN ASLINYA  
... LA BAGIAN HUKUM

**SRI SUTYOWATI, SH. MM.**

... embina Tingkat I  
NP. 19650529 199003 2 007

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal **4 Maret 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

.TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN **2016** NOMOR **11** SERI **E** NOMOR **9**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR: 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
 BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA**

KOP

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
 BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN .....**

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ....., bertempat di Ruang ..... berdasarkan Keputusan Camat ..... Nomor: ..... tentang Pembentukan Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan ..... Tahun ..... telah dilaksanakan verifikasi atas berkas Permohonan Pencairan Dana Desa ..... berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor ..... Tahun ..... tentang ....., dengan hasil sebagai berikut:

| NO | UNSUR YANG DIPERIKSA   | ADA/TIDAK | HASIL PEMERIKSAAN   |
|----|--|-----------|---------------------|
| 1. | Surat Permohonan ..... yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah  |           | (lengkap dan benar) |
| 2. | Kwitansi tanda terima ..... yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah |           |                     |
| 3. | Fotokopi buku tabungan Rekening Kas Desa, dilegalisir pejabat yang berwenang   |           |                     |
| 4. | Perdes tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa Tahun Anggaran .....   |           |                     |
| 5. | Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan/Perubahan RAB- Dana Desa   |           |                     |
| 6. | Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap ..... tahun.....  |           |                     |

Hasil Verifikasi sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENDAMPING DANA DESA  
KECAMATAN ..... TAHUN.....**

|    |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|
| 1. | ..... | ..... | ..... |
| 2. | ..... | ..... | ..... |
| 3. | Dst   | ..... | ..... |

**BUPATI PURWOREJO,**

**Ttd.**

**AGUS BASTIAN**



..... SESUAI DENGAN ASLINYA

..... LA BAGIAN HUKUM

**SRI SETYOWATI, SH. MM.**

..... embina Tingkat I

NIP. 19650529 199003 2 007



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
 NOMOR 11 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA PER TAHAP

A. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP I

LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHAP I TAHUN ANGGARAN.....  
 PEMERINTAH DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO

PAGU DANA DESA : Rp.....

| KODE REKENING(a<br>sumber<br>APBDDesa) | URAIAN                    | NO. DAN<br>TGL.<br>BUKTI<br>PENYALUR<br>AN (SP2D) | JUMLAH<br>PENERIMAAN<br>(DEBIT)<br>Rp. | JUMLAH<br>PENGELOJARAN<br>(KREDIT)<br>Rp. | SALDO<br>Rp. | KET. |
|--|---------------------------|---|--|---|--------------|------|
| 1                                      | 2                         | 3   | 4                                      | 5   | 6            | 7    |
| A                                      | PENDAPATAN                |   |  |   |              |      |
|  | Pendapatan Transfer       |   |  |   |              |      |
|  | Dana Desa                 |   |  |   |              |      |
|  | Tahap I                   |   |  |   |              |      |
| B                                      | BELANJA                   |   |  |   |              |      |
|  | BELANJA DANA DESA         |   |  |   |              |      |
|  | Bidang Penyelenggaraan    |   |  |   |              |      |
|  | Kegiatan.....             |   |  |   |              |      |
|  | Dat.....                  |   |  |   |              |      |
|  | Bidang Pelaksanaan        |   |  |   |              |      |
|  | perbaikan saluran irigasi |   |  |   |              |      |
|  | Pengaspalan jalan Desa    |   |  |   |              |      |
|  | Dat.....                  |   |  |   |              |      |
|  | Bidang Pemberdayaan       |   |  |   |              |      |
|  | Kegiatan.....             |   |  |   |              |      |
|  | Dat.....                  |   |  |   |              |      |
|  | Bidang Pembinaan          |   |  |   |              |      |
|  | Kegiatan.....             |   |  |   |              |      |
|  | Dat.....                  |   |  |   |              |      |
|  | <b>JUMLAH</b>             |   |  |   |              |      |

Bendahara Desa, Disetujui oleh :  
KEPALA DESA

(.....) (.....)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN



..... SESUAI DENGAN ASLINYA  
 ..... BAGIAN HUKUM

**SRI SITYOWATI, SH. MM.**

..... Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650529 199003 2 007

B. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP II

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA**  
**TAHAP II TAHUN ANGGARAN.....**  
 PEMERINTAH DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO

PAGU DANA DESA : Rp.....

| KODE REKENING (sesuaikan APBDesa) | URAIAN                    | NO. DAN TGL. BUKTI PENYALURAN (SP2D) | JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) Rp. | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp. | SALDO Rp. | KET. |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|------|
| 1                                 | 2                         | 3                                    | 4                             | 5                               | 6         | 7    |
| <b>A</b>                          | <b>PENDAPATAN</b>         |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Pendapatan Transfer       |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Dana Desa                 |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Tahap I                   |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Tahap II                  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Tahap ...                 |                                      |                               |                                 |           |      |
| <b>B</b>                          | <b>BELANJA</b>            |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | <b>BELANJA DANA DESA</b>  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Bidang Penyelenggaraan    |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Kegiatan.....             |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Det.....                  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Bidang Pelaksanaan        |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | perbaikan saluran irigasi |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Pengaspalan jalan Desa    |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Det.....                  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Bidang Pemberdayaan       |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Kegiatan.....             |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Det.....                  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Bidang Pembinaan          |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Kegiatan.....             |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Det.....                  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | <b>JUMLAH</b>             |                                      |                               |                                 |           |      |

Bendahara Desa, Ditetujui oleh :  
KEPALA DESA

(.....) (.....)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN



..... SESUAI DENGAN ASLINYA  
 ..... BAGIAN HUKUM

**SRI SITYOWATI, SH. MM.**

..... Pembina Tingkat I  
 NIP. 19650529 199003 2 007

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUNAN

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA**  
 TAHUN ANGGARAN.....  
 PEMERINTAH DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN PURWOREJO

PAGU DANA DESA : Rp. ....

| KODE REKENING (sesuaikan APBDesa) | URAIAN                    | NO. DAN TGL. BUKTI PENYALURAN (SP2D) | JUMLAH PENERIMAAN (DEBIT) Rp. | JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) Rp. | SALDO Rp. | KET. |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------|------|
| 1                                 | 2                         | 3                                    | 4                             | 5                               | 6         | 7    |
| <b>A</b>                          | <b>PENDAPATAN</b>         |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Pendapatan Transfer       |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Dana Desa                 |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Tahap I                   |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Tahap II                  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Tahap III                 |                                      |                               |                                 |           |      |
| <b>B</b>                          | <b>BELANJA</b>            |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | <b>BELANJA DANA DESA</b>  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Bidang Penyelenggaraan    |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Kegiatan.....             |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Det.....                  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Bidang Pelaksanaan        |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | perbaikan saluran irigasi |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Pengaspalan jalan Desa    |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Det.....                  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Bidang Pemberdayaan       |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Kegiatan.....             |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Det.....                  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Bidang Pembinaan          |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Kegiatan.....             |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | Det.....                  |                                      |                               |                                 |           |      |
|                                   | <b>JUMLAH</b>             |                                      |                               |                                 |           |      |

Bendahara Desa, Ditetujui oleh :  
KEPALA DESA

(.....) (.....)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN



..... SESUAI DENGAN ASLINYA  
 ..... LA BAGIAN HUKUM

**SRI SITYOWATI, SH. MM.**

..... embina Tingkat I  
 NIP. 19650529 199003 2 007



|   |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 | Bidang Pembinaan<br>Kemasyarakatan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Kegiatan.....                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | DK.....                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DANA DESA DESA B...dat             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | JUMLAH                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....

CAMAT .....

[.....]

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

.....  
 SESUAI DENGAN ASLINYA  
 BAGIAN HUKUM

*[Handwritten Signature]*

SETDA  
 PURWOREJO  
 SRI SUYOWATI, SH. MM.

.....  
 embina Tingkat I  
 19650529 199003 2 007